

Analisis Hukum Tentang Perlawanan Terhadap Putusan Verstek dalam Perkara Perdata di Indonesia

Fadlurrahman¹, Ilyas², Juhriati³

Universitas Muhammadiyah Bima

fadlucimen@gmail.com, sarbiniilyas@gmail.com, juhriatistihm@gmail.com

ABSTRACT

Verdict verstek is a decision rendered by a judge in a civil case when the defendant is absent without a valid reason at the first hearing even though it has been properly summoned. However, in practice, not a few defendants feel disadvantaged because they do not get a fair opportunity to defend themselves, so they file an opposition to the decision. This study aims to analyze the legal aspects of the mechanism of resistance to verstek decisions in civil cases in Indonesia, including the legal basis, requirements, procedures, and obstacles faced in its implementation. This research uses a normative juridical method with a statutory approach, and reviews several relevant court decisions. The results of the study show that opposition to a verdict is regulated in Article 124 HIR / Article 125 RBg which gives the defendant the right to file a verdict within 14 days of being notified of the verdict. Concretely, it was found that many challenges were rejected because they did not meet the deadline, were not supported by sufficient evidence, or because the reason for the defendant's absence was not considered valid by the court. In the judicial process, judges have an important role in conducting legal discovery and applying substantive justice through ex officio authority. Thus, the resulting decisions are not only oriented towards legal certainty, but also protect the welfare of the community and consider aspects of social needs. The Indonesian judicial system is expected to treat every justice seeker with respect and fairness as a whole human being through the verzet mechanism and the active role of judges.

Keywords: Verstek Decision, Resistance, Civil Case, Legal Analysis

ABSTRAK

Putusan verstek merupakan putusan yang dijatuhkan oleh hakim dalam perkara perdata ketika tergugat tidak hadir tanpa alasan yang sah pada sidang pertama meskipun telah dipanggil secara patut. Namun, dalam praktiknya, tidak sedikit pihak tergugat yang merasa dirugikan karena tidak mendapatkan kesempatan yang adil untuk membela diri, sehingga mengajukan perlawanan terhadap putusan tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis aspek hukum dari mekanisme perlawanan terhadap putusan verstek dalam perkara perdata di Indonesia, termasuk dasar hukum, syarat, prosedur, serta kendala yang dihadapi dalam implementasinya. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, serta mengkaji beberapa putusan pengadilan yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlawanan terhadap putusan verstek diatur dalam Pasal 124 HIR/Pasal 125 RBg yang memberikan hak kepada tergugat untuk mengajukan *verzet* dalam waktu 14 hari sejak diberitahukan putusan. Secara konkret, ditemukan bahwa banyak perlawanan ditolak karena tidak memenuhi tenggat waktu, tidak didukung bukti yang cukup, atau karena alasan ketidakhadiran tergugat tidak dianggap sah

oleh pengadilan. Dalam proses peradilan, hakim memiliki peran penting dalam melakukan penemuan hukum dan menerapkan keadilan substantif melalui kewenangan *ex officio*. Dengan demikian, putusan yang dihasilkan tidak hanya berorientasi pada kepastian hukum, tetapi juga melindungi kesejahteraan masyarakat dan mempertimbangkan aspek kebutuhan sosial. Sistem peradilan Indonesia diharapkan dapat memperlakukan setiap masyarakat pencari keadilan dengan hormat dan adil sebagai manusia seutuhnya melalui mekanisme *verzet* dan peran aktif hakim.

Kata Kunci: *Putusan Verstek, Perlawanan, Perkara Perdata, Analisis Hukum*

PENDAHULUAN

Dalam sistem hukum perdata Indonesia, prinsip dasar keadilan menjadi fondasi utama dalam setiap proses peradilan. Salah satu wujud dari prinsip tersebut adalah hak setiap pihak untuk didengar dan menyampaikan pembelaannya di hadapan pengadilan (Handayani 2020). Namun, dalam praktiknya, seringkali terjadi ketidakhadiran pihak tergugat dalam sidang pertama, baik karena alasan sah maupun karena kelalaian administratif. Ketidakhadiran ini membuka kemungkinan bagi pengadilan untuk menjatuhkan putusan *verstek*, yakni keputusan yang mengabulkan gugatan pihak penggugat secara sepihak karena tidak adanya tanggapan dari pihak tergugat (Suryantoro and Rofiq 2023). Dalam konteks ini, hukum menyediakan ruang bagi pihak tergugat untuk melakukan perlawanan, sebagai bentuk perlindungan terhadap kemungkinan ketidakadilan yang timbul dari proses *verstek*. Fenomena putusan *verstek* tidak hanya menunjukkan mekanisme hukum yang memungkinkan jalannya proses peradilan tetap berlanjut meskipun tergugat tidak hadir, tetapi juga mencerminkan ketegangan antara asas kepastian hukum dan asas keadilan. Ketidakhadiran tergugat yang diakibatkan oleh pemanggilan yang tidak sah atau tidak sampai secara administratif dapat menimbulkan kerugian besar jika tidak diberikan ruang untuk melakukan perlawanan (Andreas and Ariawan 2023).

Dalam realitas sosial, kasus-kasus perdata yang diputus secara *verstek* sering mendapat sorotan dari masyarakat. Ketika seorang tergugat mengaku tidak pernah menerima surat panggilan, tetapi tetap dijatuhi putusan yang mengikat, muncul persepsi bahwa sistem peradilan tidak memberikan ruang yang adil bagi pembelaan (Rachman, Neneng Nurhasanah, and Encep Abdul Rojak 2022). Hal ini memperkuat pentingnya mekanisme perlawanan terhadap *verstek* untuk menjamin bahwa tidak ada individu yang kehilangan haknya hanya karena faktor administratif atau teknis. Respons sosial terhadap hal ini terlihat dari berbagai pengaduan masyarakat ke lembaga pengawas peradilan, serta meningkatnya jumlah permohonan perlawanan yang diajukan ke pengadilan, terutama dalam perkara wanprestasi yang bersifat kontraktual dan menyangkut kepentingan ekonomi kedua belah pihak.

Putusan *verstek* adalah putusan yang dijatuhkan ketika tergugat tidak hadir dalam persidangan meskipun telah dipanggil secara sah dan patut. Jika pada sidang pertama dan kedua, tergugat (atau semua tergugat) tidak hadir padahal sudah

dipanggil secara layak dan tidak mengirimkan kuasa hukum yang sah, sedangkan penggugat hadir secara konsisten, maka perkara akan diputus secara *verstek*. Namun, meskipun tergugat tidak hadir di sidang pertama atau tidak mengirimkan kuasa hukum yang sah, jika ia mengajukan tangkisan tertulis mengenai ketidakberwenangan pengadilan untuk mengadili, maka perkara tidak dapat diputus secara *verstek* (Darren Andreas 2023).

Dalam praktik peradilan, terdapat contoh kasus yang dapat menggambarkan bagaimana mekanisme ini bekerja. Seorang penggugat (Pihak A) mengajukan gugatan wanprestasi terhadap tergugat (Pihak B) atas dasar pelanggaran perjanjian. Pihak B tidak hadir pada sidang pertama meskipun sudah dipanggil secara sah menurut catatan pengadilan. Akibatnya, majelis hakim menjatuhkan putusan *verstek* yang mengabulkan seluruh gugatan pihak penggugat. Namun, setelah itu, pihak tergugat mengajukan perlawanan karena merasa tidak pernah menerima surat panggilan, yang ternyata dikirimkan ke alamat lama yang sudah tidak lagi ia tempati. Tergugat menyertakan bukti domisili baru dan keterangan keberadaannya di luar kota selama masa panggilan (Bulan and Lubis 2024). Berdasarkan perlawanan tersebut, pengadilan menerima permohonan tergugat dan membatalkan putusan *verstek*, lalu memeriksa perkara secara substansi dengan mendengarkan pembelaan dari kedua belah pihak. Ini menunjukkan bahwa mekanisme perlawanan menjadi sarana penting untuk menjamin keadilan prosedural.

Dalam literatur hukum, beberapa ahli menyatakan pentingnya perlindungan hukum melalui mekanisme perlawanan terhadap *verstek*. Menurut Yahya Harahap, mekanisme ini merupakan bagian dari upaya hukum biasa yang diberikan kepada pihak yang dirugikan akibat ketidakhadiran dalam sidang yang mungkin disebabkan oleh alasan yang sah, dan menjadi wujud koreksi terhadap kekeliruan administratif dalam sistem pemanggilan (Harahap 2017).

Penelitian-penelitian sebelumnya juga telah menyoroti pentingnya mekanisme ini dalam menjaga keseimbangan antara efisiensi sistem peradilan dan hak-hak para pihak. Penelitian oleh Oky Permana & Muhammad Zamroni yang berjudul "*Upaya Hukum Terhadap Putusan Verstek Dalam Kasus Perceraian*" menunjukkan bahwa perlawanan terhadap putusan *verstek* mampu mengurangi tingkat eksekusi yang cacat prosedural, terutama dalam perkara-perkara wanprestasi. Dalam kasus yang diteliti, sebanyak 68% perlawanan yang diajukan diterima karena terdapat kelalaian administratif dalam pemanggilan (Permana and Zamroni 2024). Sementara itu, studi oleh Putri & Nugraha, menyatakan bahwa asas keadilan sering kali menjadi pertimbangan hakim dalam menerima atau menolak perlawanan. Mereka menekankan bahwa hakim tidak semata-mata melihat aspek formal pemanggilan, tetapi juga menilai konteks sosial tergugat dan kemungkinan adanya ketidakadilan (Putri and Nugraha 2020). Penelitian lain oleh Elkana Imanuel Givny Piri, menunjukkan bahwa perlawanan terhadap *verstek* merupakan bentuk koreksi hukum yang secara filosofis menguatkan prinsip keadilan substantif dalam

hukum acara perdata. Elkana menilai bahwa keberadaan perlawanan menunjukkan bahwa sistem hukum Indonesia tidak hanya kaku pada prosedur, tetapi juga adaptif terhadap situasi riil masyarakat (Piri 2024).

Berdasarkan uraian di atas, fokus penelitian ini adalah menganalisis mekanisme perlawanan terhadap putusan verstek dalam perkara wanprestasi sebagai bentuk perlindungan terhadap hak pembelaan pihak tergugat, dengan menekankan pada aspek keadilan prosedural. Pertanyaan penelitian yang diajukan adalah: (1) Bagaimana prosedur pengajuan perlawanan terhadap putusan verstek dalam perkara perdata di Indonesia? (2) Apa dampak dan implikasi perlawanan atas putusan verstek terhadap hak-hak para pihak dalam perkara perdata?

Dengan menganalisis perlawanan terhadap putusan verstek, tulisan ini hendak menunjukkan bahwa meskipun hukum perdata Indonesia menjunjung asas kepastian hukum, sistem peradilan juga menyediakan ruang bagi prinsip keadilan untuk ditegakkan. Adanya mekanisme perlawanan ini menjadi bukti bahwa hukum tidak hanya mengejar ketertiban prosedural, tetapi juga memelihara kemanusiaan dan keadilan dalam setiap proses peradilan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menerapkan metode penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif didefinisikan sebagai suatu pendekatan penelitian yang menganalisis peraturan perundang-undangan, baik dari segi hierarki peraturan (secara vertikal) maupun keselarasan antar peraturan (secara horizontal). Metode ini dilakukan melalui kajian terhadap asas-asas hukum, teori hukum, bahan hukum kepustakaan (seperti peraturan perundang-undangan), serta berbagai literatur hukum yang relevan dengan topik penelitian (Pokhrel 2024). Penelitian ini menggunakan pendekatan undang-undang (*statute approach*) yang berfokus pada analisis peraturan perundang-undangan tertulis seperti undang-undang, peraturan pemerintah, dan peraturan daerah. Sumber data utamanya meliputi peraturan perundang-undangan, literatur hukum (buku, artikel, jurnal), teori hukum, dan teks agama (jika relevan). Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumen (analisis peraturan dan putusan pengadilan) dan studi literatur (kajian teori dan pendapat ahli). Analisis yang digunakan bersifat normatif, yakni mengevaluasi kesesuaian dan efektivitas norma hukum dalam mencapai tujuannya serta penerapannya secara praktis.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Prosedur Pengajuan Perlawanan Terhadap Putusan Verstek dalam Perkara Perdata di Indonesia

Konsep *verstek* erat kaitannya dengan proses beracara dan penetapan putusan dalam sengketa, di mana hakim berwenang memutus perkara meskipun tergugat tidak hadir. Hal ini diatur dalam Pasal 124 HIR (Pasal 77 Rv) dan Pasal 125

ayat (1) HIR (Pasal 73 Rv). Secara teknis, *verstek* berarti kewenangan hakim untuk memeriksa dan memutus perkara ketika tergugat absen pada sidang yang telah ditetapkan. Akibatnya, putusan dapat dijatuhkan tanpa adanya sanggahan dari pihak yang tidak hadir. Sebaliknya, jika tergugat hadir, putusan tidak boleh langsung ditetapkan tanpa proses pemeriksaan yang memungkinkan tergugat mengajukan pembelaan atau bantahan (Yonathan Aryadi Wicaksana 2021).

Menurut Soedikno Mertokusumo, putusan pengadilan merupakan pernyataan resmi yang dikeluarkan oleh hakim sebagai pejabat berwenang dalam persidangan guna mengakhiri atau menyelesaikan suatu sengketa. Pandangan serupa diungkapkan oleh Rubini dan Chaidir Ali yang menyebut putusan (*vonnis*) sebagai dokumen akhir proses peradilan yang memuat kesimpulan hukum beserta implikasi yuridisnya. Ketiga ahli hukum ini sepakat bahwa putusan merupakan instrumen hukum final dalam penyelesaian perkara (Febriyanto 2021). Dalam konteks hukum positif Indonesia, Pasal 50 ayat (1) UU Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman memberikan pengaturan lebih rinci, menyatakan bahwa setiap putusan pengadilan wajib memuat: (1) pertimbangan hukum, (2) dasar putusan, serta (3) referensi peraturan perundang-undangan atau sumber hukum tidak tertulis yang menjadi landasan pengambilan keputusan.

Dasar hukum *verstek* tercantum dalam Pasal 125 ayat (1) HIR atau Pasal 149 ayat (1) RBg. Yang berbunyi (Faisal Yahya 2020) : “Apabila termohon, walaupun telah dipanggil secara resmi, tidak hadir pada hari yang diperjanjikan dan tidak menunjuk pihak lain untuk hadir menjadi wakilnya, maka gugatannya disetujui dengan putusan tanpa kehadiran (*verstek*), terkecuali jika tergugat jelas menurut pengadilan tuntutan yang diajukan bertentangan dengan hak tergugat atau tidak mempunyai dasar.”

Dari ketentuan pasal tersebut dapat dipahami bahwa jika termohon yang telah dipanggil secara resmi tidak hadir dalam persidangan, maka gugatan dapat dikabulkan kecuali gugatan tersebut melanggar hak atau tidak berdasar. Setiap panggilan sidang wajib dilakukan secara tertulis (*eksplot*) karena panggilan lisan sulit dibuktikan validitasnya. Dalam hal juru sita tidak dapat menemui termohon di tempat tinggalnya, undang-undang memperbolehkan penyampaian panggilan melalui kepala desa atau kepala lingkungan setempat. Opsi ini hanya boleh digunakan sebagai upaya terakhir setelah upaya langsung gagal, dan tidak termasuk panggilan melalui telepon. Untuk termohon yang berada di luar negeri, panggilan sidang disampaikan melalui Departemen Kehakiman. Dalam praktik persidangan, pengadilan biasanya memberi kesempatan kepada tergugat melalui pemanggilan ulang yang sah sebanyak dua hingga tiga kali sebelum menjatuhkan putusan. Ketentuan ini mengacu pada Pasal 126 HIR (*Herzien Inlandsch Reglement*) atau Pasal 150 RBg (*Rechtreglement voor de Buitengewesten*). Kebijakan ini didasari pertimbangan asas kehati-hatian untuk mencegah kerugian bagi para pihak, sekaligus menjamin putusan yang adil dan proporsional.

Dalam praktik persidangan, pengadilan biasanya memberi kesempatan kepada tergugat melalui pemanggilan ulang yang sah sebanyak dua hingga tiga kali sebelum menjatuhkan putusan. Ketentuan ini mengacu pada Pasal 126 HIR (Herzien Inlandsch Reglement) atau Pasal 150 RBg (*Rechtreglement voor de Buitengewesten*). Kebijakan ini didasari pertimbangan asas kehati-hatian untuk mencegah kerugian bagi para pihak, sekaligus menjamin putusan yang adil dan proporsional (Rochman, Fiki Fathur, Ach Faisol, and Dzulfikar Rodafi. 2019).

Ketentuan mengenai upaya hukum *verzet* terhadap putusan verstek diatur dalam Pasal 129 HIR/153 RBg dan SEMA Nomor 9 Tahun 1964. Pasal 129 ayat (1) mengatur bahwa tergugat yang tidak hadir dalam persidangan dan tidak menerima putusan verstek dapat mengajukan *verzet*. Ayat (2) menjelaskan bahwa *verzet* dapat diterima dalam waktu 14 hari setelah pemberitahuan putusan jika disampaikan langsung kepada tergugat. Jika tidak, *verzet* dapat diterima hingga 8 hari setelah peringatan (aanmaning) atau setelah pelaksanaan sita eksekusi. Setelah tenggat waktu tersebut, putusan verstek menjadi berkekuatan hukum tetap (Ferdiansyah Nugroho 2025). Berdasarkan ketentuan Pasal 125 HIR/149 RBg dan Pasal 129 HIR/152 RBg, tergugat atau kuasa hukumnya yang memiliki surat kuasa khusus berwenang untuk mengajukan *verzet* (keberatan). Apabila *verzet* dikabulkan dan persidangan dilanjutkan, kedudukan pihak yang mengajukan *verzet* tetap sebagai penggugat. Dalam hal penggugat kemudian tidak hadir setelah dipanggil secara sah, hakim berwenang menjatuhkan putusan verstek kedua.

Pada proses peradilan biasa, putusan baru dijatuhkan setelah melalui tahap replik dan duplik, yang memungkinkan tergugat menyampaikan tanggapan terhadap gugatan penggugat. Berbeda dengan putusan verstek yang hanya mempertimbangkan gugatan penggugat tanpa adanya tanggapan dari pihak tergugat. *Verzet* berfungsi sebagai mekanisme bagi tergugat untuk menyampaikan jawaban atas gugatan tersebut, yang secara substantif merupakan bagian integral dari gugatan awal. Dengan kata lain, *verzet* bukan merupakan perkara tersendiri, melainkan upaya pembantahan terhadap gugatan yang dianggap mengandung kekeliruan atau ketidakbenaran. Dasar hukum atas ketentuan ini tercantum dalam Putusan Mahkamah Agung No. 307 K/Sip/1975 (Ahmad Robet Yusuf Dimyat 2023). Putusan Mahkamah Agung No. 494K/Pdt/1983 menjelaskan bahwa dalam proses *verzet*, kedudukan pihak tidak berubah, dan pemeriksaan dilakukan dengan prosedur biasa sesuai ketentuan hukum. Putusan verstek dapat dijatuhkan jika tergugat telah dipanggil dengan benar, tidak hadir tanpa alasan sah, dan penggugat memenuhi syarat prosedural.

Dalam sistem peradilan perdata, *verzet* merupakan suatu upaya hukum yang tersedia untuk mengajukan keberatan terhadap putusan verstek - yaitu putusan yang dijatuhkan saat tergugat tidak hadir dalam persidangan. Tenggat waktu pengajuan *verzet* adalah 14 hari dihitung sejak tergugat menerima salinan putusan verstek, dan harus diajukan sebelum putusan tersebut memperoleh kekuatan hukum tetap.

Khusus untuk kasus dimana putusan tidak langsung diberitahukan kepada tergugat, batas waktu pengajuan *verzet* diperpanjang hingga 8 hari setelah dilakukan peneguran resmi atau 14 hari sejak dikeluarkannya surat perintah penyitaan, sebagaimana diatur dalam Pasal 129 HIR/153 RBg (Syahrul Sitorus 2018).

Setelah surat perlawanan diterima oleh pengadilan, maka pengadilan akan menetapkan hari sidang baru untuk memeriksa perlawanan tersebut. Dalam sidang pemeriksaan *verzet* ini, proses pemeriksaan kembali dilakukan secara *contradictioir*, yaitu mempertemukan kembali pihak penggugat dan tergugat dalam posisi yang setara. Hakim akan memeriksa baik alasan ketidakhadiran tergugat maupun pokok perkara. Jika alasan ketidakhadiran tergugat terbukti sah, misalnya karena tidak pernah menerima panggilan atau karena ada keadaan memaksa (*force majeure*), maka putusan *verstek* dapat dibatalkan, dan perkara diperiksa kembali secara menyeluruh (Sari 2021). Namun, jika alasan perlawanan dianggap tidak beralasan, maka putusan *verstek* dapat dikuatkan.

Contoh aktual dapat dilihat pada perkara No. 267/Pdt.G/2020/PN.Sby di Pengadilan Negeri Surabaya, di mana tergugat mengajukan perlawanan atas putusan *verstek* karena merasa tidak pernah dipanggil secara patut (Pengadilan Negeri Surabaya 2020). Dalam pertimbangannya, majelis hakim menerima *verzet* tergugat karena terbukti bahwa pemanggilan dilakukan ke alamat yang salah akibat kesalahan data administrasi. Kasus ini menegaskan pentingnya prinsip *due process of law*, yakni prosedur yang adil dan tidak merugikan salah satu pihak karena kesalahan teknis. Namun demikian, tidak dapat diabaikan bahwa mekanisme *verzet* juga dapat disalahgunakan oleh pihak tergugat yang berniat untuk memperlambat proses peradilan atau menghindari tanggung jawab hukum. Oleh karena itu, penting bagi pengadilan untuk menerapkan mekanisme *verzet* secara selektif dan dengan pertimbangan yang objektif. Dalam praktiknya, Mahkamah Agung melalui beberapa yurisprudensinya telah mempertegas bahwa permohonan perlawanan tidak boleh hanya bertujuan untuk menunda pelaksanaan putusan, melainkan harus didasarkan pada alasan substansial dan bukti yang mendukung.

Penelitian ini mengkaji secara mendalam tentang aspek prosedural dan konsekuensi yuridis dari upaya hukum *verzet* terkait putusan *verstek*. Secara spesifik, *verzet* hanya dapat diajukan oleh tergugat dalam dua kondisi kumulatif: (1) telah dijatuhkannya putusan *verstek*, dan (2) belum diajukannya upaya banding oleh penggugat. Mekanisme ini merefleksikan penerapan prinsip *audi et alteram partem* (hak untuk didengar kedua belah pihak) sebagai jaminan proses peradilan yang adil. Penelitian lebih lanjut mengungkapkan bahwa ruang lingkup *verzet* terbatas pada perkara kontentius (*contentiosa*) yang bersifat sengketa, dan tidak berlaku untuk perkara voluntair (*voluntaria*) yang bersifat permohonan. Pembatasan ini dilatarbelakangi oleh karakteristik substantif perkara voluntair yang tidak melibatkan sengketa antar pihak, sehingga tidak memerlukan mekanisme *verzet* sebagai upaya hukum.

Verzet merupakan upaya hukum yang berfungsi sebagai bantahan atau perlawanan terhadap putusan verstek, bukan sebagai gugatan baru. Melalui *verzet*, tergugat dapat mengajukan koreksi terhadap putusan yang dianggap mengandung kekeliruan dan ketidakadilan, terutama karena putusan tersebut dijatuhkan tanpa mempertimbangkan pembelaan dari pihak tergugat. Mengenai tenggat waktu pengajuan *verzet*, terdapat peraturan yang berbeda tergantung pada cara pemberitahuan putusan. Apabila pemberitahuan putusan disampaikan secara langsung kepada tergugat, maka *verzet* harus diajukan dalam waktu 14 hari setelah penerimaan putusan. Namun jika pemberitahuan tidak dilakukan secara langsung, tenggat waktu pengajuan *verzet* dapat diperpanjang hingga 8 hari setelah aanmaning (teguran) atau 14 hari setelah dilakukannya sita eksekusi. Perbedaan tenggat waktu ini dimaksudkan untuk memberikan kepastian hukum sekaligus menjamin hak tergugat untuk melakukan pembelaan. Dengan demikian, mekanisme *verzet* ini mencerminkan prinsip keadilan dalam proses peradilan, dimana setiap pihak harus mendapatkan kesempatan yang sama untuk menyampaikan pembelaannya. Setelah *verzet* diterima, proses perkara dilanjutkan dengan prosedur biasa, dan tergugat tetap menjadi pihak dalam perkara. Jika tergugat tidak hadir lagi, putusan verstek kedua dapat dijatuhkan. *Verzet* bertujuan memberi kesempatan kepada tergugat untuk membela diri dan mengoreksi putusan yang dianggap tidak adil, serta memastikan keadilan dan kesetaraan di hadapan hukum.

Dampak dan Implikasi Perlawanan terhadap Putusan Verstek terhadap Hak-hak Para Pihak dalam Perkara Perdata

Putusan verstek memberikan beberapa keuntungan bagi sistem peradilan, terutama dalam hal efisiensi waktu penyelesaian perkara. Proses ini memungkinkan pengadilan memutus perkara secara cepat tanpa berlarut-larut, sesuai dengan asas peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan yang dianut di Indonesia. Bagi penggugat, keuntungan terletak pada kemungkinan dikabulkannya gugatan apabila dalil-dalil yang diajukan telah memenuhi syarat hukum dan tidak bertentangan dengan hak. Hakim akan mempertimbangkan gugatan tersebut berdasarkan bukti-bukti yang diajukan, termasuk kesaksian saksi-saksi yang memenuhi syarat formil dan materil. Di sisi lain, putusan verstek dapat merugikan pihak tergugat yang tidak memenuhi panggilan pengadilan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sebanyak tiga kali. Ketidakhadiran tergugat menyebabkan hilangnya kesempatan untuk membela haknya dalam persidangan. Namun demikian, hukum tetap memberikan perlindungan melalui mekanisme *verzet* yang memungkinkan tergugat mengajukan keberatan terhadap putusan verstek, sebagaimana diatur dalam Pasal 149 ayat (1) RBg atau Pasal 125 ayat (1) HIR. Dengan demikian, sistem ini berupaya menyeimbangkan antara kepentingan efisiensi peradilan dengan prinsip keadilan bagi semua pihak (Ernawaty Hadji Ali 2021).

Dalam menjalankan tugasnya, hakim harus melakukan penemuan hukum sebelum menjatuhkan putusan melalui metode-metode yang diakui secara hukum. Proses ini meliputi metode interpretasi hukum (interpretation method) dan metode konstruksi hukum atau penalaran hukum (redeneerwijzen). Metode interpretasi hukum digunakan ketika terdapat peraturan perundang-undangan yang secara prinsip dapat diterapkan pada kasus konkret, namun dalam penerapannya menghadapi beberapa kendala. Kendala tersebut meliputi adanya norma hukum yang kurang jelas (vagenormen), tumpang tindih antar ketentuan hukum (antinomy normen), serta ketidakpastian dalam suatu aturan. Melalui metode interpretasi ini, hakim berupaya untuk menjelaskan dan memperjelas makna norma-norma hukum yang masih samar atau multitafsir, sehingga dapat diterapkan secara tepat pada perkara yang sedang ditangani (Bustanul Arifien Rusydi 2020).

Dalam menjalankan perannya, hakim dituntut untuk secara aktif menggali dan menemukan keadilan hukum melalui keterlibatan penuh dalam setiap proses peradilan. Ini berarti hakim tidak sekadar menerapkan undang-undang secara kaku aliran positivisme hukum, melainkan juga perlu mengadopsi pendekatan hukum progresif. Dalam kerangka ini, hakim melakukan *break the rule* dengan mengeksplorasi nilai-nilai keadilan melalui metode hermeneutika atau interpretasi teks hukum, khususnya dalam konteks peraturan perundang-undangan. Dengan demikian, seluruh kapasitas intelektual, kecerdasan, kebijaksanaan, dan nilai-nilai kemanusiaan yang dimiliki hakim dapat dihadirkan secara utuh dalam persidangan, guna mencapai putusan yang seadil-adilnya (Yordan Elang Mulya Lesmana 2020).

Muhawid dalam kajiannya tentang *Metode Penemuan Hukum (Rechtsvinding) oleh Hakim dalam Upaya Mewujudkan Hukum yang Responsif* menyatakan bahwa idealnya suatu peraturan perundang-undangan harus dirumuskan secara jelas dan komprehensif, termasuk pada bagian penjelasan yang tercantum dalam Tambahan Lembaran Negara. Namun dalam praktiknya, seringkali penjelasan tersebut tidak cukup untuk mengklarifikasi makna pasal-pasal dalam undang-undang. Dalam situasi seperti ini, hakim memiliki peran penting untuk melakukan penemuan hukum melalui berbagai metode interpretasi guna mengatasi kekosongan atau ketidakjelasan norma hukum (Muwahid 2017). Lebih lanjut, perlu dicatat bahwa tidak semua peraturan perundang-undangan dilengkapi dengan penjelasan resmi. Sebagai contoh, Herzien Inlandsch Reglement (HIR) sebagai dasar hukum acara perdata tidak memiliki penjelasan resmi sebagaimana undang-undang pada umumnya. Kondisi ini semakin menegaskan pentingnya peran hakim dalam melakukan penemuan hukum untuk memastikan penerapan hukum yang adil dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

Sebagaimana teori yang dikemukakan oleh Gemala Dewi dalam Maswandi bahwa putusan verstek hanya menilai secara formil gugatan dan belum menilai secara materiil kebenaran dalil-dalil gugat (Maswandi 2017). Disamping itu Abdulkadir Muhammad menyimpulkan bahwa dalam putusan verstek tidak selalu

mengalahkan Tergugat, mungkin juga mengalahkan Penggugat. Sistem verstek dalam hukum acara perdata memiliki tujuan fundamental untuk menegakkan disiplin proses peradilan dengan memastikan kepatuhan para pihak terhadap tata cara beracara. Mekanisme ini berfungsi sebagai pengaman terhadap potensi kekacauan proses atau penyalahgunaan wewenang dalam penyelesaian sengketa. Secara praktis, apabila undang-undang mensyaratkan kehadiran para pihak sebagai prasyarat sahnya pemeriksaan perkara, ketentuan semacam ini justru dapat dieksploitasi oleh tergugat yang beritikad buruk. Dalam skenario demikian, tergugat mungkin secara sengaja mengabaikan panggilan persidangan berulang kali sebagai strategi untuk menghalangi kelancaran proses peradilan dan memperlambat penyelesaian perkara.

Untuk mengantisipasi dampak negatif yang mungkin timbul jika keabsahan proses pemeriksaan bergantung sepenuhnya pada kehadiran para pihak (terutama tergugat), legislasi telah mengatur mekanisme pemeriksaan verstek sebagai solusi. Dalam sistem ini, kelanjutan proses peradilan tidak mutlak bergantung pada kehadiran tergugat di persidangan. Ketidakhadiran tanpa alasan yang sah (default tanpa dasar) dapat berakibat pada penjatuhan putusan verstek. Dalam praktiknya, penerapan verstek bersifat tidak mutlak namun sangat efektif untuk menjaga kelancaran proses peradilan. Misalnya, hakim dapat langsung menjatuhkan putusan verstek jika tergugat tidak hadir pada sidang pertama tanpa alasan yang sah. Demikian pula, jika sidang pertama ditunda dan tergugat tetap absen pada sidang berikutnya tanpa penjelasan yang dapat diterima, hakim tetap berwenang memutus perkara secara verstek. Meskipun putusan verstek berpotensi merugikan kepentingan tergugat karena dijatuhkan tanpa kehadiran dan pembelaan mereka, hal ini merupakan konsekuensi yang wajar. Kerugian tersebut timbul sebagai akibat langsung dari sikap tergugat yang dengan sengaja tidak mematuhi tata tertib beracara. Dengan demikian, sistem verstek menciptakan keseimbangan antara kepentingan penggugat untuk memperoleh kepastian hukum dan kewajiban tergugat untuk menghormati proses peradilan.

Menurut M. Yahya Harahap, sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, secara garis besar syarat sahnya penerapan acara verstek kepada tergugat merujuk kepada ketentuan Pasal 125 HIR ayat (1) atau 78 Rv. Bertitik tolak dari pasal tersebut, dapat dikemukakan syarat-syarat sebagai berikut (M. Yahya Harahab 2006):

1. Tergugat telah dipanggil dengan sah dan patut
2. Tidak hadir tanpa alasan yang sah
3. Tergugat tidak mengajukan eksepsi kompetensi

Pasal 125 ayat (1) HIR menentukan, bahwa untuk putusan verstek yang mengabulkan gugatan diharuskan adanya syarat-syarat sebagai berikut :

1. Tergugat atau para tergugat kesemuanya tidak datang pada hari sidang yang telah ditentukan.

2. Ia atau mereka tidak mengirimkan wakil/kuasanya yang sah untuk menghadap
3. Ia atau mereka semuanya telah dipanggil dengan patut
4. Petitum tidak melawan hak
5. Petitum beralasan

Hakim wajib melakukan pemeriksaan secara cermat dan menyeluruh terhadap setiap persyaratan verstek sebelum menjatuhkan putusan. Putusan verstek hanya dapat dijatuhkan untuk mengabulkan gugatan apabila seluruh persyaratan yang ditentukan telah terpenuhi secara lengkap. Dalam praktiknya, meskipun tiga syarat tersebut di atas telah terpenuhi, terdapat beberapa pengecualian penting. Pertama, jika petitum gugatan terbukti melanggar hak atau tidak memiliki dasar hukum yang kuat, maka meskipun perkara diputus secara verstek, gugatan tersebut harus ditolak. Kedua, apabila terdapat cacat formil dalam gugatan seperti gugatan diajukan oleh pihak yang tidak berwenang atau kuasa hukum yang menandatangani surat gugat tidak dilengkapi dengan surat kuasa khusus dari penggugat, maka konsekuensi hukumnya adalah gugatan dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*).

Negara memiliki kewajiban untuk mewujudkan sistem peradilan yang memberikan perlindungan hukum dan keadilan melalui mekanisme hukum yang tepat. Namun, menciptakan sistem peradilan yang kondusif di masyarakat bukanlah hal yang sederhana. Tantangan utama muncul karena keragaman persoalan sosial yang dihadapi masyarakat, di mana setiap kelompok masyarakat memiliki kompleksitas masalahnya masing-masing. Salah satu solusi strategis untuk mewujudkan sistem peradilan yang ideal adalah melalui transformasi paradigma hukum dari pendekatan konservatif menuju hukum progresif. Esensi dari perubahan ini terletak pada pelaksanaan hukum yang tidak hanya berorientasi pada kepastian hukum semata, tetapi juga bertujuan untuk melindungi kesejahteraan masyarakat dengan mempertimbangkan seluruh aspek kebutuhan sosial. Pergeseran paradigma ini diharapkan dapat mempermudah pemahaman dan implementasi berbagai aturan hukum dalam sistem peradilan, sehingga tercipta sistem peradilan yang benar-benar berbasis pada prinsip hukum dan keadilan untuk seluruh lapisan masyarakat (Abdul Jamil 2022).

Perlindungan hukum dan keadilan di pengadilan harus mencakup seluruh aspek kemanusiaan, termasuk agama, jiwa, pemikiran, keturunan, harta kekayaan, hak asasi manusia, harkat dan martabat, serta hak-hak keperdataan. Hal ini sejalan dengan sila kedua Pancasila, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab, yang bertujuan untuk menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia melalui instrumen hukum. Dengan demikian, sistem peradilan Indonesia diharapkan dapat memperlakukan setiap masyarakat pencari keadilan dengan hormat dan adil sebagai manusia seutuhnya (Lilis Eka Lestari dan Ridwan Arifin 2019). Sebagai pelaksana

kekuasaan kehakiman, hakim memiliki kewajiban konstitusional untuk memberikan perlindungan hukum dan keadilan melalui putusan-putusannya secara proporsional kepada semua pencari keadilan. Kewajiban ini merupakan manifestasi dari kewenangan dan tanggung jawab *ex officio* yang melekat pada jabatan hakim. Implementasi kewenangan *ex officio* ini menjadi sangat krusial mengingat banyak pencari keadilan yang tidak memahami hak-hak hukumnya atau menghadapi kendala di luar kuasanya. Dalam konteks inilah, peran aktif hakim secara *ex officio* menjadi penting, tidak sekadar untuk menjamin kepastian hukum, tetapi juga mewujudkan keadilan substantif - bahkan tanpa perlu diminta oleh pihak yang berperkara (Ibrahim AR dan Nasrullah 2017).

Penerapan *ex officio* oleh hakim bertujuan untuk mewujudkan keadilan melalui tindakan praktis dalam proses peradilan. Dengan *ex officio*, hakim dapat mengatasi hambatan teknis dan yuridis, menemukan fakta hukum yang benar, menerapkan hukum yang tepat, memberi keadilan dan perlindungan hukum bagi pencari keadilan, serta membantu mereka melaksanakan putusan dengan efektif dan efisien. *Ex officio* memungkinkan hakim untuk bertindak proaktif dalam mencapai keadilan dan memastikan proses peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan.

KESIMPULAN

Berdasarkan analisis yang telah dilakukan, dapat disimpulkan beberapa poin penting sebagai berikut:

Prosedur pengajuan perlawanan terhadap putusan verstek dalam perkara perdata di Indonesia menunjukkan bahwa *verzet* merupakan upaya hukum yang memungkinkan tergugat mengajukan bantahan atau perlawanan terhadap putusan yang dijatuhkan tanpa kehadirannya. *Verzet* bukan gugatan baru, melainkan koreksi terhadap putusan yang dianggap mengandung kekeliruan dan ketidakadilan. Tenggat waktu pengajuan *verzet* bervariasi tergantung pada cara pemberitahuan putusan, yaitu 14 hari setelah penerimaan putusan jika disampaikan langsung, atau diperpanjang jika tidak langsung. Mekanisme *verzet* mencerminkan prinsip keadilan dalam proses peradilan, memastikan setiap pihak memiliki kesempatan yang sama untuk menyampaikan pembelaannya. Dengan demikian, *verzet* bertujuan memberi kesempatan kepada tergugat untuk membela diri dan mengoreksi putusan yang dianggap tidak adil, serta memastikan keadilan dan kesetaraan di hadapan hukum.

Dampak dan implikasi perlawanan terhadap putusan verstek dalam perkara perdata menunjukkan bahwa putusan verstek dapat memberikan efisiensi waktu penyelesaian perkara, namun juga berpotensi merugikan pihak tergugat yang tidak hadir dalam persidangan. Mekanisme *verzet* memungkinkan tergugat mengajukan keberatan terhadap putusan verstek, sehingga sistem peradilan dapat menyeimbangkan antara kepentingan efisiensi dengan prinsip keadilan bagi semua pihak. Hakim memiliki peran penting dalam melakukan penemuan hukum dan menerapkan keadilan substantif melalui kewenangan *ex officio*, sehingga putusan

As-Syar'i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga

Volume 7 Nomor 4 (2025) 58 - 73 E-ISSN 2656-8152 P-ISSN 2656-4807

DOI: 10.47476/assyari.v7i4.8563

yang dihasilkan tidak hanya berorientasi pada kepastian hukum, tetapi juga melindungi kesejahteraan masyarakat dan mempertimbangkan aspek kebutuhan sosial. Dengan demikian, sistem peradilan Indonesia diharapkan dapat memperlakukan setiap masyarakat pencari keadilan dengan hormat dan adil sebagai manusia seutuhnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Jamil. 2022. "Perlindungan Hukum Dan Keadilan Para Pihak Melalui Ex Officio Hakim Dalam Putusan Verstek Perkara Perceraian." *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM* Vol. 29 No. 2.
- Ahmad Robet Yusuf Dimyat. 2023. "Tinjauan Yuridis Upaya Hukum Verzet Atas Putusan Verstek Terhadap Perkara Cerai Talak." Skripsi, Semarang: Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
- Andreas, Darren, and Ariawan Ariawan. 2023. "PENERAPAN TEORI KEADILAN DALAM PUTUSAN VERSTEK." *JISIP (Jurnal Ilmu Sosial Dan Pendidikan)* 7 (1). <https://doi.org/10.58258/jisip.v7i1.4483>.
- Bulan, Bintang Sri, and Fauziah Lubis. 2024. "Tinjauan Yuridis Mengenai Perlawanan Pihak Ketiga (Derden Verzet) Terhadap Putusan Verstek." *Ilmu Hukum Prima (IHP)* 7 (2): 168–79. <https://doi.org/10.34012/jihp.v7i2.5235>.
- Bustanul Arifien Rusydi. 2020. "PROBLEM KEHADIRAN DAN UPAYA HUKUM TERGUGAT DALAM PUTUSAN VERSTEK PERKARA PERCERAIAN PADA PENGADILAN AGAMA BANDUNG." *Jurnal Muslim Heritage* Vol. 5 No, 2.
- Darren Andreas. 2023. "Penerapan Teori Keadilan Dalam Putusan Verstek." *Jurnal Ilmu Sosial Dan Pendidikan (JISIP)* Vol. 7 No. 1.
- Ernawaty Hadji Ali. 2021. "Analisis Putusan Verstek Dalam Cerai Gugat Dan Upaya Hukum Di Pengadilan Agama Limboto." *Jurnal Al-Himayah* Volume 5 Nomor 1:50–64.
- Faisal Yahya. 2020. "Putusan Verstek Dalam Cerai Gugat Analisis Putusan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh." *El-Usrah: Jurnal Hukum Keluarga* Vol. 3 No.1:1–16.
- Febriyanto, Satrio Alif. 2021. "ANALISIS PELAKSANAAN VERZET TERHADAP PUTUSAN VERSTEK DI DALAM PUTUSAN NOMOR 2/VZ/Pdt.Sus-PHI/2017/PN Pbr DENGAN YURISPRUDENSI SURAT EDARAN MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 9 TAHUN 1946." *Prosiding Seminar Hukum dan Publikasi Nasional (Serumpun) III*.
- Ferdiansyah Nugroho. 2025. "MEKANISME UPAYA HUKUM VERZET TERHADAP PUTUSAN VERSTEK DALAM HUKUM ACARA PERDATA." *Lex Laguens: Jurnal Kajian Hukum Dan Keadilan* Volume 3 Nomor 1:188–203.
- Handayani, Dwi. 2020. "Kajian Filosofis Prinsip Audi Et Alteram Partem Dalam Perkara Perdata." *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum* 14 (2): 385. <https://doi.org/10.30641/kebijakan.2020.V14.385-402>.
- Harahap, M. Yahya. 2017. *Hukum Acara Perdata: Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Ibrahim AR dan Nasrullah. 2017. "Eksistensi Hak Ex Officio Hakim Dalam Perkara Cerai Talak", Samarah:" *Jurnal Hukum Keluarga Dan Hukum Islam* Vol. 1 No. 2.

- Lilis Eka Lestari dan Ridwan Arifin. 2019. "Penegakan Dan Perlindungan Hak Asasi Manusia Di Indonesia Dalam Konteks Implementasi Sila Kemanusiaan Yang Adil Dan Beradab." *Jurnal Komunikasi Hukum* Vol.5 No. 2.
- M. Yahya Harahab. 2006. *Hukum Acara Perdata*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Maswandi. 2017. "Putusan Verstek Dalam Hukum Acara Perdata." *MERCATORIA* Vol. 10 No. 2.
- Muwahid, Muwahid. 2017. "Metode Penemuan Hukum (Rechtsvinding) Oleh Hakim Dalam Upaya Mewujudkan Hukum Yang Responsif." *Al-Hukama (The Indonesian Journal of Islamic Family Law)* Vol. 7 No. 1.
- Pengadilan Negeri Surabaya. 2020. "Putusan No. 267/Pdt.G/2020/PN.Sby [Putusan Perkara Verstek Dan Verzet]." Direktorat Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia. <https://putusan.mahkamahagung.go.id/>.
- Permana, Oky, and Muhammad Zamroni. 2024. "UPAYA HUKUM TERHADAP PUTUSAN VERSTEK DALAM KASUS PERCERAIAN." *Jurnal Reformasi Hukum : Cogito Ergo Sum* 7 (1): 32–38. <https://doi.org/10.51804/jrhces.v7i1.16621>.
- Piri, Elkana Imanuel Givny. 2024. "ANALISIS YURIDIS DERDEN VERZET TERHADAP PUTUSAN VERSTEK." *LEX PRIVATUM* 13 (3). <https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/lexprivatum/article/view/56589>.
- Pokhrel, Sakinah. 2024. "No TitleELENH." *Αγαη* 15 (1): 37–48.
- Putri, Sherly Ayuna, and Achmad Syauqi Nugraha. 2020. "Upaya Hukum Banding Terhadap Putusan Verstek Yang Diajukan Oleh Pihak Tergugat Dikaitkan Dengan Asas Kepastian Hukum Dalam Tinjauan HIR/RBG." *ADHAPER: Jurnal Hukum Acara Perdata* 6 (1): 129. <https://doi.org/10.36913/jhaper.v6i1.105>.
- Rachman, Pahtur, Neneng Nurhasanah, and Encep Abdul Rojak. 2022. "Analisis Hukum Islam Terhadap Prosedur Pemanggilan Tergugat Yang Berakhir Putusan Verstek." *Bandung Conference Series: Islamic Family Law* 2 (1). <https://doi.org/10.29313/bcsifl.v2i1.1049>.
- Rochman, Fiki Fathur, Ach Faisol, and Dzulfikar Rodafi. 2019. "Analisis Putusan Verstek Dalam Perkara Perceraian Studi Kasus Di Pengadilan Agama Kabupaten Malang." *Jurnal Hikmatina* Vol 1, No. 2.
- Sari, Ayutia Nurita. 2021. "Tidak Hadiri Sidang, Siap-Siap Dapat Putusan Verstek." Website DJKN. 2021. <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/artikel/baca/13826/Tidak-Hadiri-Sidang-Siap-Siap-Dapat-Putusan-Verstek.html>.
- Suryantoro, Dwi Dasa, and Ainur Rofiq. 2023. "Tinjauan Hukum Tentang Putusan Verstek Dan Upaya Hukumnya Dalam Perkara Cerai Di Pengadilan Agama." *Qanuni: Journal of Indonesian Islamic Family Law* 1 (1): 17–33. <https://doi.org/10.31102/qanuni.2023.1.1.17-33>.

As-Syar'i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga

Volume 7 Nomor 4 (2025) 58 - 73 E-ISSN 2656-8152 P-ISSN 2656-4807

DOI: 10.47476/assyari.v7i4.8563

- Syahrul Sitorus. 2018. "Upaya Hukum Dalam Perkara Perdata (*Verzet*, *Banding*, *Kasasi*, *Peninjauan Kembali* Dan *Derden Verzet*)." *Jurnal Hikmah* Vol. 15 No. 1 (June).
- Yonathan Aryadi Wicaksana. 2021. "DUALISME PEMAKNAAN ASAS LEX SPECIALIS DEROGAT LEGI GENERALI." *Jurnal Verstek* Vol. 9, No. 3:684.
- Yordan Elang Mulya Lesmana. 2020. "Modalitas Hakim Progresif." *Verstek: Jurnal Hukum Acara* Vol. 8 No. 2.